



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/1393/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data pemantauan Status Gizi Tahun 2019, dimana ditemukan banyak kasus Stunting (adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan Tinggi Badan yang lebih pendek yang dibandingkan dengan anak seusianya) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan untuk pencegahan kasus Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Penanganan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim pencegahan dan penanganan Stunting Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Th 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemeintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kelompok Kerja Advokasi dan Koordinasi;
Melakukan proses perencanaan, pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penanganan Stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi terkait di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Kelompok Kerja Promosi, Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat;
Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta fasilitas kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi terkait dalam mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan Stunting;
- c. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

- KETIGA : Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Stunting;
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Kepada Tim Ahli (Konsultan) Penanganan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebanyak 2 (dua) orang masing-masing diberikan honor perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, pada kegiatan Pemantauan Status Gizi Masyarakat pada Dana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan nomor rekening 1.01.02.01.02.01.01.20.08;
- KEENAM : Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2019;

Ditetapkan di : Painan.
Pada tanggal : Juni 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 440/1393 /Kpts/BPT-PS/2019.

TANGGAL : 27 JUNI 2019.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina I
3.	Hj.LISDA HENDRAJONI, M.M., Tr.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina II
4.	MUSKAMAL, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua I
5.	YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Ketua II
6.	dr. SATRIA WIBAWA, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
7.	DR. dr. MASRUL, Sp.GK (K)	Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Andalas	Konsultan Ahli 1
8.	DESMON, KM, M.Kes.	Dosen Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Padang	Konsultan Ahli 2
9.	YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Kelompok Kerja Advokasi dan Koordinasi

10.	YUNI ANDRA, S.K.M.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
11.	LIDIA DEFIANTI, S.K.M.	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
12.	EVA FAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
13.	ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
14.	HAMDY, S.Pt., M.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Kelompok Kerja Promosi, Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat
15.	JUNAIDI, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Drs. AZRAL	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
17.	DONNY TAYES, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
18.	H. FIRDAUS	Pj. Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
19.	HENDRI AGUSTIAN, S.Kep	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
20.	Ir. NUZIRWAN. N, M.T.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kelompok Kerja Ketersediaan dan Keamanan Pangan
21.	Ir. ROSDI, M.Si.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	Anggota
22.	Ir. DONI GUSRIZAL, M.M.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota
23.	JAFRI WANDI, S.K.M., M.T.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
24.	dr. SUTARMAN, M.M.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan	Koordinator Kelompok Kerja Pencegahan Stunting

25.	dr. REYANTIS CAPANAY	Kabid Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.	Anggota
26.	dr. RISNELLY SYAHDENI, Sp.A.	Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
27.	dr. ERLY WIRDAYANI, Sp.A	Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
28.	dr. H. MUSLIM NUR, Sp.OG	Dokter Spesialis Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
29.	dr. MUHAMMAD ALAM PATRIA, Sp.OG	Dokter Spesialis Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
30.	dr. SUSANTI APRIANI, Sp.OG	Dokter Spesialis Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
31.	drg. ASRUL	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan	Koordinator Kelompok Kerja Penanganan Stunting
32.	ADE BETHEN PARSILIA, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
33.	DEWITA, S.K.M., M.Biomed.	Kepala Seksi Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan	Anggota
34.	MISBAH HUSNI, AMG.	Ahli Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
35.	dr. RICKY AWAL, Sp.P	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pesisir Selatan	Anggota
36.	RITA ASRIYANTI, S.S.T.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pesisir Selatan	Anggota
37.	ASWILIARTI, S.K.M., M.Biomed	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pesisir Selatan	Anggota
38.	Hj. MERYNELTY SYAMRA, S.K.M., M.M.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Pesisir Selatan	Anggota

KADRIADI, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
------------------------	---	---------

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI